

Syarat dan Ketentuan Pembelian dan Penjualan SBN/SBSN di Pasar Sekunder Melalui M2U ID Web.

- I. **Keterkaitan Dokumen.** Syarat dan Ketentuan Pembelian dan Penjualan SBN/SBSN di Pasar Sekunder Melalui M2U ID Web (selanjutnya disebut **Syarat dan Ketentuan**) ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Rekening Simpanan serta Syarat dan Ketentuan M2U ID Web. Jika terdapat ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Rekening Simpanan serta Syarat dan Ketentuan M2U ID Web, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika tidak diatur lain dalam Syarat dan Ketentuan ini, maka berlaku ketentuan dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Rekening Simpanan serta Syarat dan Ketentuan M2U ID Web.

II. Ketentuan Umum.

1. SBN/SBSN adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. SBN/SBSN bukan merupakan produk milik PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("**Maybank**") sehingga tidak dijamin oleh Maybank dan tidak termasuk dalam cakupan objek penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Maybank hanya menyediakan sarana bagi Nasabah untuk melakukan pembelian dan penjualan SBN/SBSN dengan menggunakan layanan Maybank yang dinamakan M2U ID Web. Dalam membeli atau menjual SBN/SBSN, Nasabah harus telah memahami manfaat, risiko dan biaya serta hak dan kewajiban terkait SBN/SBSN.
2. Maybank hanya bertindak sebagai penyedia situs M2U ID Web yang memiliki fitur transaksi pembelian atau penjualan SBN/SBSN di Pasar Sekunder.
3. Maybank tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko pembelian maupun penjualan termasuk tidak terbayarnya SBN/SBSN pada saat penjualan.
4. Syarat dan ketentuan terkait SBN/SBSN diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- III. **Definisi.** Jika tidak secara tegas dinyatakan lain dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Rekening Simpanan serta Syarat dan Ketentuan M2U ID Web, maka kata-kata atau istilah yang dimulai dengan huruf besar yang digunakan dalam Syarat dan Ketentuan ini, harus diartikan sebagai berikut:

1. **Efek** adalah SBN dan/atau SBSN.
2. **Hari Kerja** adalah setiap hari dimana Maybank melakukan transaksi kliring secara nasional.
3. **Layanan Transaksi SBN Ritel Secara Elektronik** (selanjutnya disebut **e-SBN**) adalah fasilitas yang terintegrasi dengan sistem Kementerian Keuangan atau Pemerintah Republik Indonesia dengan media elektronik berupa M2U ID Web yang dapat digunakan oleh Nasabah untuk melakukan pembelian dan penjualan di Pasar Sekunder.
4. **M2U ID Web** adalah layanan elektronik perbankan Maybank yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dan/atau melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan menggunakan telepon selular/*handphone* dan/atau *website*.
5. **Nasabah** adalah individu/nasabah Maybank yang melakukan transaksi pembelian dan penjualan SBN/SBSN di Pasar Sekunder melalui M2U ID Web.

6. **Pasar Sekunder** adalah pasar dimana SBN/SBSN yang telah dicatatkan di Bursa Efek (setelah terlaksananya penawaran umum di pasar perdana) diperjual-belikan.
7. **Single Investor Identification – SID** adalah identitas tunggal yang dibuat khusus serta diterbitkan KSEI kepada Nasabah untuk bertransaksi SBN/SBSN.
8. **Sub Rekening Efek** adalah rekening Efek yang dimiliki oleh Nasabah (yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia – KSEI) dan digunakan untuk menyimpan dan mengelola Efek yang dimiliki oleh Nasabah.
9. **Surat Berharga Negara** (selanjutnya disebut **SBN**) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
10. **Surat Berharga Syariah Negara** (selanjutnya disebut **SBSN**) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah termasuk surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

IV. Ketentuan Pembelian dan Penjualan SBN/SBSN di Pasar Sekunder Melalui M2U ID Web.

1. Nasabah telah memiliki rekening tabungan di Maybank dan dapat menggunakan/bertransaksi di M2U ID Web.
2. Nasabah wajib mendaftarkan rekening berbentuk tabungan sebagai sumber dana untuk dapat bertransaksi SBN/SBSN dan rekening tersebut tidak dalam status tidak aktif/*dormant*. Nasabah wajib menyiapkan dana pada rekening tersebut yang akan didebit untuk transaksi SBN/SBSN.
3. Nasabah wajib memiliki Sub Rekening Efek yang aktif dan tidak dalam status *dormant*. Jika Nasabah belum memiliki Sub Rekening Efek, maka Nasabah akan diarahkan Maybank untuk melakukan pendaftaran Sub Rekening Efek melalui M2U ID App. Jika Sub Rekening Efek berstatus *dormant*, maka Nasabah wajib mendaftarkan kembali Sub Rekening melalui M2U ID App.
4. Nasabah wajib memiliki *Single Investor Identification - SID* dan e-SBN. Jika Nasabah belum memiliki SID dan e-SBN atau sudah memiliki SID dan e-SBN namun pendaftarannya tidak dilakukan melalui M2U ID App, maka Nasabah akan diarahkan Maybank untuk melakukan pendaftaran SID dan e-SBN melalui M2U ID App.
5. Nasabah hanya dapat melakukan transaksi SBN/SBSN pada setiap Hari Kerja pukul 09.30 s.d. 14.00 WIB.
6. Aktivitas transaksi SBN/SBSN yang dapat dilakukan Nasabah melalui M2U ID Web hanya meliputi pembelian dan penjualan SBN/SBSN.
7. Nasabah tidak dapat membatalkan transaksi pembelian dan penjualan SBN/SBSN yang sedang diproses atau yang sudah berhasil.
8. Nasabah akan mendapatkan notifikasi melalui e-mail untuk setiap aktivitas transaksi SBN/SBSN yang dilakukan melalui M2U ID Web.
9. Nasabah akan menerima kupon/imbalan dari Pemerintah Republik Indonesia selaku penerbit SBN/SBSN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan dikreditkan ke rekening sumber dana Nasabah. Pembayaran kupon/imbalan dan pokok untuk SBN/SBSN sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pengkreditan

atas SBN/SBSN yang jatuh tempo dilakukan ke rekening sumber dana yang didaftarkan oleh Nasabah. Jika Nasabah bermaksud melakukan perubahan rekening sumber dana maka Nasabah wajib datang ke cabang dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Maybank.

10. Nasabah menyatakan bahwa Nasabah melakukan pembelian SBN/SBSN via M2U ID Web dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak lain.
11. Nasabah setuju untuk membebaskan PT Bank Maybank Indonesia Tbk dari segala klaim, biaya, pungutan, tuntutan risiko dan beban ganti rugi maupun pengeluaran yang berkaitan dengan segala bentuk kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat langsung dan tidak langsung dari pembelian/penjualan SBN/SBSN yang dilakukan oleh Nasabah.

Kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat langsung adalah konsekuensi atau kerugian yang timbul secara langsung dari tindakan atau keputusan pembelian/penjualan SBN/SBSN sendiri, seperti namun tidak terbatas pada biaya transaksi & kerugian yang Nasabah dapat alami akibat pembelian/penjual SBN/SBSN. Kerugian yang mungkin timbul akibat tidak langsung adalah konsekuensi yang mungkin tidak terjadi langsung dari tindakan investasi itu sendiri tetapi masih merupakan hasil dari keputusan atau tindakan terkait investasi, seperti namun tidak terbatas pada kondisi pasar, kewajiban hukum dan dampak sistematis.

V. Pembelian SBN/SBSN di Pasar Sekunder Melalui M2U ID Web.

1. Nasabah melakukan pembelian seri SBN/SBSN di Pasar Sekunder melalui M2U ID Web. Minimal dan maksimal jumlah pembelian SBN/SBSN mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Pembelian SBN/SBSN di Pasar Sekunder (“RIPLAY”).
2. Pembayaran atas pembelian SBN/SBSN di Pasar Sekunder akan didebit langsung dari rekening Nasabah yang terdaftar.
3. Penempatan atas pembelian SBN/SBSN di Pasar Sekunder membutuhkan waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal pembelian SBN/SBSN di Pasar Sekunder atau dengan ketentuan tidak ada kendala sistem saat melakukan pembelian SBN/SBSN melalui M2U ID Web.

VI. Penjualan SBN/SBSN di Pasar Sekunder Melalui M2U ID Web.

1. Nasabah dapat melakukan penjualan sebagian atau seluruhnya atas kepemilikan SBN/SBSN di Pasar Sekunder melalui M2U ID Web.
2. Perhitungan kupon/imbalance atas penjualan sebagian atau seluruhnya atas kepemilikan SBN/SBSN di Pasar Sekunder melalui M2U ID Web akan mengikuti ketentuan yang berlaku di RIPLAY.
3. Dana hasil penjualan atas kepemilikan SBN/SBSN di Pasar Sekunder melalui M2U ID Web akan dikreditkan ke rekening sumber dana nasabah dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah Nasabah melakukan transaksi penjualan atau dengan ketentuan tidak ada kendala sistem saat melakukan penjualan SBN/SBSN melalui M2U ID Web.

VII. Pernyataan dan Jaminan Nasabah. Nasabah menyatakan kepada Maybank bahwa:

1. Nasabah adalah pemilik dana yang sah yang digunakan untuk melakukan transaksi SBN/SBSN. Dana tidak didapatkan dari suatu tindak pidana termasuk pencucian uang (*money laundering*)/pendanaan terorisme dan sebagainya yang merupakan hasil dari tindak pidana.

2. Nasabah memahami bahwa Maybank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dan tidak menjamin keuntungan yang akan diperoleh oleh Nasabah atas transaksi jual dan beli SBN/SBSN yang dilakukan pada M2U ID Web.
3. Nasabah setuju bahwa Maybank berhak mengubah Syarat dan Ketentuan ini dengan pemberitahuan kepada Nasabah 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan Syarat dan Ketentuan ini berlaku.
4. Nasabah setuju bahwa Maybank atas pertimbangannya sendiri dapat menolak untuk melaksanakan instruksi Nasabah jika Nasabah tidak mengikuti ketentuan yang berlaku di Maybank. Jika terjadi penolakan, Maybank tidak berkewajiban membayar kerugian apapun kepada Nasabah.
5. Nasabah wajib memberitahukan Maybank secara tertulis atas setiap perubahan identitas dan/atau data Nasabah. Kelalaian Nasabah dalam melakukan hal tersebut, sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan risiko Nasabah.

VIII. Pemberian Kuasa.

1. Nasabah memberikan kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi kepada Maybank untuk :
 - i. melakukan pendebitan dana pada rekening Nasabah di Maybank sehubungan dengan transaksi pembelian dan penjualan SBN/SBSN melalui M2U ID Web sesuai dengan instruksi Nasabah.
 - ii. mengadministrasikan dan menyimpan bukti-bukti transaksi SBN/SBSN melalui M2U ID Web.
2. Selama Nasabah masih memiliki kewajiban kepada Maybank, maka kuasa-kuasa yang diberikan Nasabah kepada Maybank sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa yang disebut dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Seluruh kuasa dan kewenangan yang diberikan Nasabah kepada Maybank merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
4. Jika dalam pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini terdapat suatu perubahan ketentuan atau terdapat suatu ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengharuskan Maybank memperoleh surat kuasa khusus tersendiri dari Nasabah untuk menjalankan hak-hak Maybank, maka Nasabah wajib menandatangani dan memberikan surat kuasa dimaksud kepada Maybank atas permintaan pertama dari Maybank.

IX. Manfaat, Biaya dan Risiko Pembelian dan Penjualan SBN/SBSN. Manfaat, biaya dan risiko pembelian dan penjualan SBN/SBSN di Pasar Sekunder melalui M2U ID Web akan mengacu pada RIPLAY yang berlaku.

X. Lain-Lain.

1. Terhadap setiap informasi dan data Nasabah yang diterima oleh Maybank, Maybank dapat menyimpan, menggunakan, memberikan kepada Kementerian Keuangan/Pemerintah Republik Indonesia dan/atau mempublikasikan informasi dan data tersebut berdasarkan persetujuan Nasabah atau sepanjang untuk kepentingan penyelenggaraan setiap transaksi pembelian dan penjualan SBN/SBSN melalui M2U ID Web dengan tetap merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Maybank memiliki kebijakan terkait Data Pribadi yang dapat dilihat/dibaca pada Pemberitahuan Privasi yang berlaku di Maybank. Pemberitahuan Privasi Maybank diperbaharui dari waktu ke waktu dan dapat diakses setiap saat melalui website Maybank: <https://www.maybank.co.id> pada halaman Keamanan dan Privasi.

Dengan telah membaca Pemberitahuan Privasi dimaksud, Nasabah telah memahami penjelasan Maybank dan menyetujui kebijakan Maybank terkait aktivitas pemrosesan Data Pribadi yang meliputi tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan data pribadi.

3. Nasabah wajib membaca secara saksama dan memeriksa Syarat dan Ketentuan ini dari waktu ke waktu untuk mengetahui setiap perubahan apapun.
4. Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Nasabah menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku.